

LAPORAN KINERJA (LKj)
KAPANEWON KRETEK
TAHUN 2020

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl.Parangtritis Km 21, Kretek, Bantul

Kode Pos 55772 Telepon (0274) 368177 Fax (0274) 367205

Email : kec.kretek@bantulkab.go.id Website <http://www.kec.kretek.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat

digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021

Panewu

Cahya Widada, S.Sos., MH

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197104111991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kretek telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Tugas Kapanewon Kretek adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; n.pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar

105,78%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (0% s/d 50%) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kretek yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	6
C. Susunan Organisasi.....	8
D. Keragaman SDM.....	9
E. Isu Strategis.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Visi dan Misi.....	13
2. Tujuan dan Sasaran.....	14
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	25

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
1. Sasaran Meningkatnya kualitas kerja sumber daya aparatur.....	26
2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.....	30
C. Akuntabilitas Anggaran.....	35
D. Efisiensi Sumber Daya.....	37
Bab IV Penutup	40

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah desa Dalam Kecamatan.....	3
Tabel I.2	Ketinggian dari permukaan laut per desa ke kecamatan.....	4
Tabel I.3	Jumlah Penduduk	5
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN.....	8
Tabel I.5	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin.....	10
Tabel I.6	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan.....	10
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	21
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	26
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	30
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020.....	35
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	36
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	38
Tabel III.8	Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan.....	39

Tahun 2019 dan 2020.

Daftar Gambar


Gambar 1.1 Peta Kecamatan.....	2
Gambar 1.2 Bagan Organisasi.....	8

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Gambaran Umum

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah selatan serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan laut selatan. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kecamatan Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kecamatan Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan basis pariwisata dan perdagangan. Dengan akan di bangunnya Jalan Lintas selatan pulau jawa dan Bandara NYIA potensi kecamatan Kretek nantinya kan begitu besar karena akan menjadi pelintasan antar daerah. Peta Kecamatan Kretek dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar I.1. Peta Kecamatan Kretek

- **Geografis**

Kecamatan Kretek berada di arah sebelah selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.955783367°S, 110.344299316°E. Kecamatan Kretek mempunyai luas wilayah 2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 desa yaitu Desa Parangtritis, Desa Donotirto, Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari dan Desa Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kecamatan kretek

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			kecamatan	kabupaten	pedukuhan	RT
1.	Parangtritis	9,6	8,96	2,19	11	55
2.	Donotirto	4,7	4,05	0,92	14	42
3.	Tirtomulyo	4	3,53	0,80	16	66
4.	Tirtosari	2,3	1,98	0,453	6	42
5.	Tirtohargo	3,62	3,13	1,89	6	27
Jumlah		11,6	21,67 6	25 52	25849	251

Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka, 2018

Secara geografis, wilayah Kecamatan Kretek berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kecamatan Bambanglipuro
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kecamatan Pundong Kab Bantul dan Kec. Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kecamatan Sanden dan Kecamatan Pandak

a. Topografis

Kecamatan Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatan berada pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kecamatan Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Kretek adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kecamatan Kretek sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kecamatan Kretek disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kecamatan Kretek

No	DESA	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 – 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	> 500
1.	Parangtritis		✓	✓		
2.	Donotirto		✓			
3.	Tirtomulyo		✓			
4.	Tirtosari		✓			
5.	Tirtohargo		✓			

Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka, 2018

b. Demografi

Kecamatan Kretek dihuni oleh 10.790 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Kretek adalah 33.841 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.317 orang dan penduduk perempuan sebanyak 17.524 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kretek adalah 1.370 jiwa/km².

Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk di Desa Parangtritis, yaitu 8.025 jiwa dan sedangkan jumlah di Desa Donotirto sebanyak 9.753 jiwa. Desa Tirtomulyo sebanyak 7.714 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 5.179 jiwa dan Desa Tirtohargo sebanyak 3.040 jiwa Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di kelima desa di wilayah Kecamatan Kretek sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kecamatan Kretek menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kecamatan Kretek

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Parangtritis	3.905	4.110	8.015	99,99
2	Donotirto	4.640	5.105	9.745	99.49
3	Tirtomulyo	3.473	3.557	7.030	99.99
4	Tirtosari	2.479	2.681	5.160	99,99
5	Tirtohargo	1.497	1.538	3.040	99,99
	Jumlah	15.994	16.991	32.985	99.89

Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka, 2019

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.**

Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.

- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan


- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I-2 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

Tabel.1-4 Daftar Nominatif ASN Kapanewon Kretek

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	Cahya Widada, S.Sos.MH	197104111991011001	Panewu	IV / b
2	Bambang Hudaliyanto, SH., MM	197305101998031010	Panewu Anom	IV / a
3	Raden Ekomiyanto, SH	1963041819860310112	Kepala Jawatan Keamanan	III / d
4	Yuli Hastuti, SH	196507011989022002	Kepala Jawatan Praja	III / d
5	Subari	196310021986031011	Kepala Jawatan Pelayanan	III / d
6	Belal, SIP, MM	196706121990021004	Kepala Jawatan Kemakmuran	III / d
7	Bagus Susilo Raharjo, SE	196902101993031004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III / d
8	Syarifah, SIP	197506291994032001	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	III / d
9	Suyana	196310111991031007	Pengadministrasi Jawatan Keamanan	III / b
10	Sri Purwantanti	197008281990032005	Pengadministrasi Jawatan Pelayanan Umum	III / b
11	Tri Widodo	196408041995031003	Pengadministrasi Jawatan Sosial	III / b
12	Supadmi	196704161993032007	Pengadministrasi Jawatan Kemakmuran	III / b
13	Sukilah	196805141991032011	Bendahara	III / b
14	Temu	196912091998031003	Pengadministrasi Jawatan Praja	III / a
15	Tugiman	196707272012121001	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	II / b
16	Sudarna	197301132006041001	Pengadministrasi Keuangan	II / c

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2020

Tabel I-5 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	L	P
1	Laki-Laki	11
2	Perempuan	5
3	Jumlah	16

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kretek, 2020

Tabel I-6 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO	L	P
1	S2	3
2	S1	5
3	D3	-
4	SMA	8
5	Jumlah	16

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kretek, 2020

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Kretek termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan pariwisata dan pertanian. Letak geografis Kapanewon Kretek dapat dikatakan Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan bantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut, pengembangan industri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis. Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu

partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa 1 tahun ke depan (2020-2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Kecamatan Kretek sebagai Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut belum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan industri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu meningkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

- 5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat dan wisatawan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Kretek mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
		<u>Meningkatnya</u> kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kretek merumuskan strategi dan arah

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	<u>Meningkatnya</u> kualitas perencanaan pembangunan Desa	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Kretek tahun 2016 -2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
6. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kretek dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas Kinerja Sumberdaya aparatur	IKM
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes waktu 2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kretek melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Kapanewon Kretekyu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahya Widada, S.Sos.MH.

Jabatan : Camat Kretek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Suharsono


Nama : Bupati Bantul

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bantul 8 Januari 2020

Pihak Kedua

Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama

Cahya widada, S Sos.MH
NIP. 197104111991011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Kretek
 Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 93
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	95 0 0 0
		Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	88	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	88 0 0 0

Program

Anggaran

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp.346.297.000 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp.225.530.000 |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangam Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Rp. 10.000.000 |
| 4. | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat | Rp 17.662.000 |
| 5. | Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan | Rp. 224.064.500 |

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021


- 6. Program Pembinaan Sosial Masyarakat Kecamatan Rp. 116.517.900,
- 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Rp. 61.649.000

Jumlah Anggaran APBD

Rp. 1.001.720.400

Mengetahui,

Pihak Kedua,


Drs. H. Suharsono

Bantul, 8 Januari 2020

Pihak Pertama,

Cahya Widada, S.Sos.MH
NIP. 097104111991011001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kretek . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	3

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM	93	92.29	99,24
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian	95	100	105,26

	APBDes dengan RPJMDes			
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88	22.22	25,25

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Kretek Tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran yaitu IKU IKM, IKU Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 101,50%. Sedangkan 1 indikator berkriteria **sangat rendah** dengan capaian 25,25 % yaitu Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata capaian keempat indikator tersebut adalah 82,44. Dengan kriteria **Tinggi**,

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kapanewon adalah 92.29 atau 99,24%. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra adalah 97,15%

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90.73	93	92.29	99,24	95	97,15

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kretek tahun 2016-2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 93 realisasi sebesar 92.29, tercapai 99,24% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 90.73, maka capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.57 %

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95 .Capaian tahun 2020 ini telah menyumbang 97,15% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kretek. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek.

Beberapa permasalahan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi yg kontinu dan massal baik dengan berbagai media social , zoom, grup whatsapp
2. Mencari informasi perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang mudah dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumberdaya aparatur di dukung dengan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Capaian Program ini ukur dengan indikator AKIP pada tahun 2020 mentargetkan 84 terealisasi sebesar 79.50 dengan capaian sebesar 94.64%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Kretek yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional dikapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain;

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Pada Tahun 2020 mentargetkan 84 terealisasi sebesar 79.50 dengan capaian sebesar 94.64%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator program ini mencapai sebesar 89.43% sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 0.07%, Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 84, maka tahun ini sudah mencapai 94.64%.

Program ini didukung dengan 2 (dua)kegiatan :

Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 90 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 90%. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan Bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Capaian program ini diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kerja. Pada Tahun 2020 mentargetkan 83 terealisasi 83 dengan capaian 100%.

Program ini didukung dengan 1 kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat.

2. Sasaran Peningkatan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

Untuk sasaran peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, evaluasi pada pencapaian ketiga IKU pada tahun 2020 adalah 82,44%. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu sedangkan yang terendah ada pada IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%	95	100	105,26	100	105.26
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	86%	88	22.22	25,25	90	24.69

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kecamatan Kretek Tahun 2020, disimpulkan bahwa sasaran berkriteria **Tinggi** , dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 95 realisasi sebesar 100, tercapai 105,26% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 95 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2020 adalah meningkat 4,24 dari tahun 2019. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di Kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 5 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari Kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah **Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan**.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100, realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 105,26% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 90% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 15.26%. Target capaian tahun

2021 (akhir Renstra) sebesar 95%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 105.26% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 5 (lima) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam Kapanewon yaitu 5 (lima) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan , sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 88%, realisasi sebesar 22.22%, tercapai 25,25% atau bernilai kinerja sangat rendah. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 86%.Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 95.56% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 2 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 9 Program dikalikan seratus persen.

Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
2. Meyakinkan pembuat keputusan tentang prioritas usulan yang diajukan.
3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

Masalah :

1. Terbatasnya dana
2. Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Melakukan perencanaan ulang di tahun 2021
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperbesar capaian adalah:

1. Menyiapkan perencanaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan.

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di dukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum pada tahun 2020 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Meningkatkan Wawasan kebangsaan
- 2) Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

3) Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

b. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2020 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 111.11%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan
- 2) Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan pada tahun 2020 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 111.11%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Capaian Indikator-indikator sasaran tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan pendampingan pada setiap siklus perencanaan
2. Memberikan ruang yang cukup untuk konsultasi dan fasilitasi
3. Adanya pendamping desa yang secara teknis melakukan pendampingan di lapangan.

Permasalahan :

- Masih terbatas dan tidak meratanya kualitas SDM di Desa
- Masih kuatnya tarik ulur terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan antar dusun.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan memberikan referensi tentang siklus perencanaan
- Melakukan bimtek perencanaan dan laporan keuangan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kapanewon Kretek sebesar Rp 680.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 671.774.525,00, atau sebesar 98.79%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	17.662.000	3.85%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	97.075.200	14.27%
Jumlah		114.737.200	18.12%
Belanja Langsung Pendukung		562.262.800	81.88%
Total Belanja Langsung		680.000.000	

Sumber : Esakip ROPK

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 114.737.200,00 atau sebesar 18.12% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 562.262.800,00 atau sebesar 81.88% dari total belanja langsung.

Dari tabel III.5 diatas menunjukkan anggran untuk belanja rutin masih sangat besar dikarenakan saat pandemi covid 19 ada refocusing kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19. Dengan demikian banyak anggraan kegiatan yang dipangkas sehingga pagu kegiatan menjadi berkurang.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan besaran anggaran 14.27% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 3.85% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98.79% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98.79%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 98.79%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka semua sasaran menyerap anggaran sebesar 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	93	92.29	99,24	17.662.000	17.662.000	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	45.331.500	45.109.000	99.51
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes	95	100	105,26	22.301.500	22.301.000	100

	dengan RPJMDes						
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88	22,22	25,25	29.442.200	29.430.000	99,96

Sumber : Esakip ROPk Kecamatan Kretek 2020

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0.67%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1.19%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran r pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 0%, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka semua sasaran memiliki efisiensi anggarannya yang sama yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	17.662.000	17.662.000	0	0
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	45.331.500	45.109.000	222.500	0.49
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	22.301.500	22.301.000	500	0.0022
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	29.442.200	29.430.000	12.200	0.41
Jumlah		114.737.200	114.502.000	235.200	0.205
Belanja Langsung Pendukung		562.262.800	563.712.729	1.550.071	0.275
Total Belanja langsung		680.000.000	678.214.729	1.785.271	0.263

Sumber : esakip ROPK

Dari efisiensi belanja langsung sebesar Rp. 1.785.271,00 atau 1,21%, diperoleh dari belanja langsung pendukung (belanja rutin) sedangkan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan IKU tidak terdapat sisa atau efisiensi karena pada tahun 2020 dilakuakn refocusing kegiatan untuk penanganan covid sehingga anggaran yang ada dapat terlaksana secara maksimal.

Tabel III.8 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran 2019			Anggaran 2020			% Kenaikan
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(penurunan)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311,930,000	303,880,101	97.42	333,844,200	346,355,125	103.75	6.33
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	198,056,000	190,006,101	95.94	250,522,000	242,546,725	96.82	0.88
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	113,874,000	113,874,000	100.00	83,322,200	103,808,400	124.59	24.59
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,550,000	210,550,000	100.00	203,375,000	203,375,000	100.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	99,550,000	99,550,000	100.00	41,750,000	41,750,000	100.00	0.00
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kamtor	15,000,000	15,000,000	100.00	40,825,000	40,825,000	100.00	0.00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	84,000,000	84,000,000	100.00	100,800,000	100,800,000	100.00	0.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12,000,000	12,000,000	100.00	20,000,000	20,000,000	100.00	0.00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000	9,997,500	99.98	-0.02
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000	9,997,500	99.98	
IV	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	37,700,000	37,700,000	100.00	17,662,000	17,662,000	100.00	0.00

	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	12,000,000	12,000,000	100.00	17,662,000	17,662,000	100.00	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	25,700,000	25,700,000	100.00				
V	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	212,970,000	212,970,000	100.00	47,485,800	47,473,600	99.97	-0.03
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	5,000,000	5,000,000	100.00				
	Pengendalian keamanan lingkungan	6,380,000	6,380,000	100.00				
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup	7,500,000	7,500,000	100.00				
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	5,600,000	5,600,000	100.00				
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	7,500,000	7,500,000	100.00				
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	120,500,000	120,500,000	100.00				
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	9,850,000	9,850,000	100.00				
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	10,000,000	10,000,000	100.00				
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	7,040,000	7,040,000	100.00				
	Rapat koordinasi unsur Muspika	13,600,000	13,600,000	100.00				
	Pelaksanaan Rakorpem desa	5,000,000	5,000,000	100.00				
	Musrenbang tingkat kecamatan	15,000,000	15,000,000	100.00				
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan				7,722,000	7,722,000	100.00	

	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana				10,321,600	10,321,600	100.00	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				29,442,200	29,430,000	99.96	
VI	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	153,050,000	153,050,000	100.00	45,331,500	42,109,000	92.89	-7.11
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	13,850,000	13,850,000	100.00				
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	14,000,000	14,000,000	100.00				
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	5,000,000	5,000,000	100.00				
	Pembinaan organisasi kepemudaan	9,850,000	9,850,000	100.00				
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	35,000,000	35,000,000	100.00				
	Pembinaan Manajemen organisasi olahraga	10,000,000	10,000,000	100.00				
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	10,000,000	10,000,000	100.00				
	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	7,350,000	7,350,000	100.00				
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	10,000,000	10,000,000	100.00				
	Penyelenggaraan lomba desa	8,000,000	8,000,000	100.00				
	Bantul Ekspo	30,000,000	30,000,000	100.00				
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan				36,669,000	36,466,500	99.45	
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan				8,662,500	5,642,500	65.14	

VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	33,850,000	33,850,000	100.00	22,301,500	22,301,000	100.00	0.00
	Pemberdayaan lembaga desa	7,350,000	7,350,000	100.00				
	Pembinaan organisasi perempuan	15,000,000	15,000,000	100.00				
	Pemberdayaan petani	7,400,000	7,400,000	100.00				
	Pemantauan penyebaran informasi bencana alam	4,100,000	4,100,000	100.00				
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				5,250,000	5,250,000	100.00	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan				17,051,500	17,051,000	100.00	
	J U M L A H	970,050,000	962,000,101	99.17	680,000,000	689,273,225	101.36	2.19

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target. Rata-rata capaian IKU seluruhnya sebesar 82,44 % dengan kriteria kinerja Tinggi.

Meskipun Kapanewon Kretek berkinerja tinggi, akan tetapi dalam dalam menjalankan tugas pokoknya ditemui beberapa permasalahan diantaranya :

- Masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Kretek.
- Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Kretek.

- Kebijakan pemerintah pusat berubah ubah dan informasi yang sampai di kapanewon sering terlambat.
- SDM pamong kalurahan yang masih terbatas.

Sedangkan untuk kedepannya perlu solusi untuk permasalahan dimaksud, diantaranya:

- Kapanewon Kretek senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara online baik itu Facebook, Instagram maupun web site kapanewon atau grup Whatsapp juga sangat membantu dalam penyebarluasan informasi pelayanan masyarakat di kapanewon.
- Rutin dan rajin update informasi khususnya dalam hal kependudukan.
- Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon Kretek senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media sosial.
- Melakukan pendampingan kepada pemerintahan kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk tahun anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.